



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 15/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI DAN PENARIKAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Sortir, Alokasi, Distribusi Dan Penarikan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Teknis Sortir, Alokasi, Distribusi Dan Penarikan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Pedoman teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu berfungsi sebagai panduan kerja KPU Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 15/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI DAN PENARIKAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012.
3. WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyelenggarakan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya.
4. Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya selanjutnya disebut Pasangan calon adalah peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya yang diusulkan oleh Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya atau gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya yang telah memenuhi persyaratan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2012, di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan WaliKota dan Wakil waliKota Tasikmalaya Tahun 2012
7. Surat Suara Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012, yang selanjutnya disebut Surat Suara adalah surat suara yang memuat Nomor, Visi dan Nama Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan KPU Kota, sebagai Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012;
8. Sortir adalah pemeriksaan surat suara dan perlengkapan TPS lainnya untuk menemukan surat suara dan perlengkapan lainnya yang rusak atau cacat;
9. Alokasi adalah pengelompokkan, penggabungan dan membungkus berdasarkan jenis dan peruntukkan logistik;
10. Pengiriman adalah pengiriman barang dari KPU Kota kepada sasaran yakni KPPS, PPS, dan PPK;
11. Penarikan adalah pengambilan dan pengangkutan perlengkapan TPS setelah dipakai untuk disimpan di gudang KPU Kota.

II. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

A. Ruang lingkup

1. Ruang lingkup Distribusi Logistik meliputi:
 - a. Sortir
 - b. Alokasi
 - c. Pengiriman
 - d. Penarikan
2. Sasaran Sortir meliputi :
 - a. Surat suara
 - b. Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara
 - c. Daftar pasangan calon tetap

- d. Kartu pemilih
- 3. Sasaran Alokasi dan Pengiriman
Alokasi dan distribusi perlengkapan meliputi :
 - a. Surat suara
 - b. barang cetakan administrasi TPS, PPS dan PPK;
 - c. barang perlengkapan TPS, PPS dan PPK.
- 4. Sasaran Penarikan
 - a. Bilik suara
 - b. Kotak suara
 - c. Alat dan alas coblos
 - d. Perlengkapan lain yang masih bisa digunakan untuk Pemilihan berikutnya

B. Prinsip

Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam kegiatan distribusi adalah:

- 1. Tepat jenis;
- 2. Tepat kualitas;
- 3. Tepat jumlah;
- 4. Tepat waktu;
- 5. Tertib dan aman.

C. Jenis Administrasi Distribusi

- 1. **Administrasi Sortir**
 - a. Ketentuan kriteria surat suara dan barang lainnya yang dinyatakan baik dan cacat/rusak
 - b. Prosedur kerja sortir
 - c. Daftar hadir petugas
- 2. **Administrasi Alokasi**
 - a. Daftar pembagian jenis logistik menurut peruntukkan per TPS, PPS, PPK
 - b. Ketentuan alat penempatan/kemasan setiap jenis logistik
- 3. **Administrasi Pengiriman**
 - a. catatan jenis dan jumlah logistik yang didistribusikan kepada PPK, PPS dan TPS
 - b. Berita acara penerimaan barang oleh PPK dan/atau PPS
 - c. Catatan sisa barang yang tidak didistribusikan
- 4. **Administrasi penarikan**
 - a. catatan barang yang ditarik dari PPK dan PPS
 - b. catatan barang yang disimpan di PPK dan PPS
 - c. berita acara penarikan barang

III. JENIS LOGISTIK YANG DIDISTRIBUSIKAN DARI KPU KOTA KEPADA PPS/ PPK MENURUT PENGGUNAANNYA

A. Penggunaan oleh KPPS

1. Jenis-Jenis Perlengkapan TPS

- a. Kotak suara sebanyak 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012;
- b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
- c. surat suara Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012, sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan;
- d. kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota sebanyak 15 (lima belas) buah untuk :
 - a) amplop kode V.S.1.1, V.S.1.2, V.S.2, V.S.3, V.S.5, V.S.6, V.S.7, masing-masing 1 (satu) buah
 - b) amplop kode V.S.4, sebanyak 2 (dua) buah
 - c) gembok kunci sebanyak 2 (dua) buah
 - d) segel cadangan 4 (empat) buah
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK.KPU beserta lampirannya)
 - 5) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas:

- a) lem perekat ukuran kecil, 1 buah
- b) karet/tali pengikat 0,5 ons
- c) Alat Bantu Tuna Netra (template), 1 buah
- d) Spidol hitam besar, 1 buah
- e) Spidol hitam kecil, 1 buah
- f) kantong plastik untuk surat suara, 5 buah
- g) kantong plastik untuk anak kunci, 2 buah
- h) kantong plastik untuk tempat sampul kertas, 8 buah
- i) ballpoint warna hitam 1 buah
- j) ballpoint biru/ungu/hijau, 2 buah untuk mengisi berita acara
- k) tali pengikat tanda pengenal dari benang kasur
- l) Sampul kertas yang terdiri atas:
 - (1) Kode V.S.1.1 : Berisi Model C untuk PPS, 1 buah
 - (2) Kode V.S.1.2 : Berisi Model C untuk PPK, 1 buah
 - (3) Kode V.S.2 : SS rusak, keliru coblos, 1 buah
 - (4) Kode V.S.3 : SS tidak terpakai, 1 buah
 - (5) Kode V.S.4 : SS sah, 2 buah
 - (6) Kode V.S.5 : SS tidak sah, 1 buah
 - (7) Kode V.S.6 : Salinan DPT, 1 buah
 - (8) Kode V.S.7 : Model C 6, 1 buah
- m) Sambutan Ketua KPU Kota Tasikmalaya;
- n) daftar pasangan calon (model BC) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- o) salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak jumlah saksi ditambah 1 rangkap untuk Panwaslap, dan 2 rangkap untuk KPPS, yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS;
- p) tanda pengenal anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, dan tanda pengenal saksi sebanyak jumlah pasangan calon;
- q) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (C.6 – KWK.KPU);
- r) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS;
- s) panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS.
- t) Label stiker berjudul Daftar Model C dan lampirannya dari KPPS, sebanyak 1 buah per TPS

2. Tata cara Pengemasan dan pengiriman Logistik Untuk KPPS

- a. Surat suara dimasukkan ke dalam 1 (satu) Kotak suara dengan tulisan "**Kotak TPS berisi Surat Suara**", kemudian dikunci dan disegel;
 - b. Formulir seri C dimasukkan ke dalam kotak suara dengan tulisan "**Kotak Daftar Alat Kelengkapan TPS**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Model Seri C (dijilid dalam Buku 1C) sebanyak 1 rangkap, berisi:
 - a) Model C-KWK.KPU (Berita Acara di KPPS)
 - b) Model C1- KWK.KPU (Catatan P2S)
 - c) Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon)
 - d) Model C3- KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus)
 - e) Model C4- KWK.KPU (Catatan Pembukaan Kotak Suara)
 - f) Model C5- KWK.KPU (Penggunaan Surat Suara Cadangan)
 - 2) Model Seri C (dijilid dalam Buku 2 C) untuk arsip PPS, PPL, dan Saksi sebanyak jumlah PPS, PPL, dan Saksi, berisi :
 - a) Model C-KWK.KPU (Berita Acara di KPPS)
 - b) Model C1- KWK.KPU (Catatan P2S)
 - c) Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon)
 - d) Model C3- KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus)
 - 3) Model Seri C tidak dijilid, yaitu :
 - a. Model C8- KWK.KPU (Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara di TPS lain), sebanyak 1 rangkap per TPS
 - b. Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar (plano), sebanyak 1 rangkap per TPS;
 - c. Model C6-KWK.KPU (Undangan memberikan Suara di TPS), sebanyak DPT per TPS;
- Catatan :

Model C6.KWK.KPU dikirim lebih awal sesuai jadwal tahapan

- d. Model C7-KWK.KPU (Surat pernyataan pendamping pemilih), sebanyak 3 rangkap per TPS;
 - e. Model C 9-KWK.KPU (Surat pengantar penyampaian BA kepada PPS), sebanyak 2 rangkap per TPS
 - f. Model C 10-KWK.KPU (Tanda Terima penyerahan BA kepada Saksi dan Panwaslap), sebanyak 2 rangkap per TPS
 - g. Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon) untuk pengumuman di PPS, sebanyak 1 rangkap per PPS
 - h. Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon) Untuk pengumuman di TPS, sebanyak 2 rangkap per TPS
- c. Perlengkapan administrasi TPS beserta kelengkapan lainnya, dimasukkan ke dalam 1 (satu) Kotak suara lainnya dengan tulisan "**Kotak Daftar Alat Kelengkapan TPS berisi kelengkapan administrasi**".
- d. panduan pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS dan panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS dikirim lebih awal dari pengiriman Kotak suara.
- e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan:
- 1) surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - 2) perlengkapan di TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- g. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/ Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat menjamin keamanannya.
- h. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, disimpan di PPS untuk digunakan lagi jika dilakukan Pemilihan Putaran kedua dan/atau Pemilihan lanjutan. Selanjutnya, setelah dipastikan tidak ada pemungutan suara berikutnya, dikirimkan kepada KPU Kota melalui PPK.

B. Penggunaan oleh PPS

1. Jenis-Jenis Perlengkapan PPS

- a. Formulir daftar pemilih (Model seri A)
- b. Stiker Tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih, sebanyak KK
- c. Formulir verifikasi pendukung calon perseorangan
- d. Surat pemberitahuan untuk menggunakan suara (Model C 6), sebanyak DPT
- e. Kartu pemilih, sebanyak DPT
- f. Tanda pengenalan PPS, sebanyak 6 buah
- g. Lem perekat untuk pengumuman Lampiran Model C1
- h. Model D4.KWK.KPU (Surat Pengantar BA kepada PPK)

2. Tata Cara Pengiriman

- a. Pengiriman formulir model A, tanda bukti terdaftar, Model C 6, kartu pemilih, tanda pengenalan, dan lem perekat dikirim sesuai jadwal tahapan.
- b. Pengiriman dokumen verifikasi dukungan calon perseorangan dilakukan oleh calon yang bersangkutan dengan dikoordinasikan oleh KPU Kota

C. Penggunaan Oleh PPK

1. Formulir Seri DA. KWK KPU
2. Formulir berita acara Verifikasi dukungan calon perseorangan
3. Tanda pengenalan PPK dan Sekretariat, 10 buah
4. Tanda pengenalan Saksi, 8 buah
5. Karet pengikat, 1 ons
6. Segel 100, untuk :
 - a) Sampul kode III.S.1, masing-masing 1 (satu) buah
 - b) Sampul kode III.S.2, masing-masing 1 (satu) buah per PPS

- c) Anak Kunci Kotak berisi BA model DA
- d) Segel cadangan sebanyak 11 (sebelas) buah
- 7. Lem perekat, 1 buah
- 8. Spidol kecil, 2 buah
- 9. Spidol besar, 2 buah
- 10. Ballpoint warna ungu/biru/hijau, 2 buah
- 11. Kalkulator 1 buah
- 12. Paku payung, 1 pak
- 13. Sampul kode III.S.1 (berbentuk sampul) untuk menempatkan Model seri DA KWK, 2 buah;
- 14. Sampul kode III.S.2 (berbentuk Kantong) menempatkan berita acara (Model seri C dari masing-masing PPS, sesuai jumlah PPS pada masing-masing PPK.

D. Penggunaan di KPU Kota

- 1. Formulir seri DB – KWK dan lampirannya;
- 2. Sampul kertas kode II.S.1 : 10 buah;
- 3. Sampul kertas kode II. S.2 : 2 x jumlah TPS;
- 4. Kantong plastik untuk anak kunci : 2 x jumlah TPS;
- 5. Segel untuk gembok kunci Kotak suara, 1 buah per TPS/Kotak;
- 6. label berbentuk stiker untuk Kotak suara bertuliskan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tasikmalaya Tahun 2012 sebanyak 2 buah per Kotak suara, terdiri dari:
 - a. Kotak I berisi surat suara
 - b. Kotak II berisi perlengkapan lainnya
- 7. Segel Pilkada,
 - a. Untuk sampul surat suara (II.S.2), 4 x jumlah TPS;
 - b. Untuk sampul Model DB, 2 buah
- 8. Lem perekat, 2 buah;
- 9. Tanda Pengenal KPU sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Saksi di KPU KOTA 8 (lima) buah, dan Tanda Pengenal Pemantau 4 orang/TPS.
- 10. Spidol besar, 5 buah
- 11. Ballpoint, 5 buah
- 12. Gembok dan anak kunci sebanyak 2 (satu) buah
- 13. Amplop kecil untuk anak kunci.
- 14. Kantong plastic untuk surat suara (25x35 cm)

IV. TATA CARA PENGIRIMAN DARI KPU KOTA

- 1. Pengiriman Kotak dan bilik suara berikut isinya dikirimkan langsung kepada PPS
- 2. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang di luar Kotak suara, dikirimkan melalui PPK;
- 3. Pengiriman logistik untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, dikirimkan langsung kepada PPK;
- 4. Teknik pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga atau melalui kerja sama dengan aparat pemerintah/TNI/POLRI;
- 5. Pengiriman logistik harus dikawal oleh aparat keamanan.

V. TATA CARA PENGEMASAN PERLENGKAPAN TPS DAN PENGIRIMANNYA DARI KPPS KE PPK MELALUI PPS

A. Tata Cara Pengemasan perlengkapan TPS untuk dikirimkan kepada PPK melalui PPS

- 1. Bilik suara (diikat dengan tali plastik)
- 2. Kotak suara dengan tulisan “Kotak surat suara”, berisi Surat Suara yang tersimpan dalam amplop Surat Suara (V.S.1.2, V.S.2, V.S.3, V.S.4, V.S.5)
- 3. Kotak suara dengan tulisan “Kotak suara daftar Model C dan Lampirannya”, di dalamnya berisi :
 - a. Model Seri C (dijilid dalam Buku 1C) untuk PPK, berisi :
 - 1) Model C-KWK.KPU (Berita Acara di KPPS)
 - 2) Model C1- KWK.KPU (Catatan P2S)
 - 3) Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon)
 - 4) Model C3- KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus)Model C4 (Catatan Pembukaan Kotak Suara)
 - 5) Model C5 (Penggunaan Surat Suara Cadangan)

b. Model Seri C tidak dijilid, yaitu :

- 1) Salinan DPT yang telah digunakan di TPS (disimpan dalam amplop V.S.6);
- 2) Model C8-KWK.KPU (Daftar Pemilih yang memberikan suara di TPS lain), digabungkan dengan salinan DPT
- 3) Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar (plano);
- 4) Model C6-KWK.KPU (Undangan memberikan Suara di TPS) yang telah digunakan (disimpan dalam amplop V.S.7);
- 5) Model C7-KWK.KPU (Surat pernyataan pendamping pemilih);
- 6) Model C 10-KWK.KPU (Tanda Terima penyerahan BA kepada Saksi dan Panwaslap)

Catatan :

PPS mengirimkan Kotak Suara berisi Model C dengan menggunakan model D4-KWK.KPU (Surat Pengantar penyampaian berita Acara dari PPS ke PPK)

- c. Lampiran Model C 1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon) untuk pengumuman di PPS (disimpan di dalam amplop kode V.S.1.1 di luar kotak suara)
- d. Lampiran Model C 1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon) untuk pengumuman di TPS
- e. Diserahkan kepada PPS, PPL, dan Saksi (tidak dimasukkan dalam kotak), yaitu Buku 2 C, berisi :
 - 1) Model C-KWK.KPU (Berita Acara di KPPS)
 - 2) Model C1- KWK.KPU (Catatan P2S)
 - 3) Lampiran Model C1- KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon)
 - 4) Model C3- KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus)
4. Disimpan di luar Kotak suara dalam kantong plastik besar, yaitu :
 - a. Model C 9-KWK.KPU (Surat pengantar penyampaian BA kepada PPS)
 - b. Alat dan Alas coblos;
 - c. Tinta;
 - d. Template;
 - e. Sisa segel Pemilihankada;
 - f. Tanda Pengenal;
 - g. Perlengkapan lainnya

Catatan :

Model C9-KWK.KPU untuk diserahkan kepada PPS disimpan di luar kotak,

B. Tata Cara Penyerahan/ Pengiriman

1. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 4, disimpan sementara di PPS untuk mengantisipasi kemungkinan adanya Pemilihan Putaran kedua dan/atau Pemilihan lanjutan. Selanjutnya, setelah dipastikan tidak ada pemungutan suara berikutnya, dikirimkan kepada KPU Kota melalui PPK;
2. Kotak berisi surat suara dan Kotak daftar model C dan lampirannya dikirimkan kepada PPK melalui PPS segera setelah P2S selesai;
3. PPS mengirimkan Kotak I dan Kotak II kepada PPK dengan menggunakan Model D4.KWK-KPU;
4. Buku 2 C sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e, diserahkan langsung kepada saksi dan PPL yang hadir.

VI. TATA CARA PENGEMASAN PERLENGKAPAN PPK DAN PENGIRIMANNYA DARI PPK KE KPU Kota

A. Tata Cara Pengemasan/Pengelolaan Administrasi di PPK

1. Seri DA untuk diumumkan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, meliputi :
 - a. Model DA
 - b. Model DA-A
 - c. Lampiran Model DA-A
 - d. Model DA 1
 - e. Lampiran Model DA 1
2. Buku DA untuk diserahkan kepada Panwascam dan Saksi Pasangan Calon yang hadir, berisi:
 - a. Model DA-KWK.KPU (BA Rekapitulasi di PPK)
 - b. Model DA 1-KWK.KPU (catatan Pelaksanaan Rekapitulasi di PPK)
 - c. Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran kecil (Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara di PPK)
 - d. Model DA-2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus di PPK)

Catatan:

PPK menyerahkan buku DA kepada saksi yang hadir dan Panwascam dengan menggunakan Model DA 6.

3. Administrasi dan Perlengkapan lainnya untuk diserahkan kepada KPU Kota terdiri:

a. Buku DA disimpan dalam kotak dengan tulisan "**KOTAK I PPK**", berisi:

- 1) Model DA-KWK.KPU (BA Rekapitulasi di PPK)
- 2) Model DA 1-KWK.KPU (catatan Pelaksanaan Rekapitulasi di PPK)
- 3) Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran kecil (Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara di PPK)
- 4) Model DA-2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus di PPK)

Catatan:

Model DA untuk KPU dimasukkan ke dalam amplop Kode III.S.1 dan disimpan dalam kotak dengan tulisan "**KOTAK I PPK BERISI BUKU DA**" yang tersegel dan terkunci.

b. Seri DA-A dan Seri DA lainnya disimpan dalam kotak dengan tulisan "**KOTAK II PPK BERISI SERI DA-A Dan SERI DA Lainnya**", yaitu :

- 1) Model DA-A-KWK.KPU (Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kelurahan)
- 2) Lampiran Model DA-A-KWK.KPU ukuran kecil (Rekapitulasi Sertifikat Hasil P2S di TPS dalam wilayah kelurahan)
- 3) Lampiran Model DA-A-KWK.KPU ukuran besar (Rekapitulasi Sertifikat Hasil P2S di TPS dalam wilayah kelurahan)
- 4) Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar
- 5) Model DA 3-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi di PPK)
- 6) Model DA 4-KWK.KPU (Surat Pengantar Penyampaian BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada KPU Kota)
- 7) Model DA 5-KWK.KPU (BA penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari PPS)
- 8) Model DA 6-KWK.KPU (Tanda terima BA kepada PanwasCam dan Saksi Pasangan Calon)

c. Buku 1C dan C2 Besar disimpan dalam kotak dengan tulisan "**KOTAK III PPK**" meliputi:

- 1) Buku 1 C yang diterima dari KPPS dimasukkan ke dalam amplop kode III.S.2
- 2) Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar yang diterima dari KPPS

d. Model C6-KWK.KPU disimpan dalam kotak dengan tulisan "**KOTAK IV PPK**"

PPK mengeluarkan Model C 6 yang tersimpan dalam amplop V.S.7 dari kotak 2 TPS untuk digabungkan ke dalam satu kotak suara dan diberi tulisan "**Kotak IV PPK**"

e. Salinan DPT dan Model C8-KWK.KPU disimpan dalam kota dengan tulisan "**KOTAK V PPK**"

PPK mengeluarkan Salinan DPT yang tersimpan dalam amplop V.S.6 dari kotak 2 untuk digabungkan ke dalam satu kotak suara dan diberi tulisan "**Kotak V PPK**"

B. Tata Cara Penyerahan/Pengiriman ke KPU Kota


1. Kotak suara berisi Surat Suara dan Kotak suara berisi Daftar Model C dan lampirannya dikirimkan langsung ke gudang KPU Kota.
2. Kotak berisi Kotak I PPK, Kotak II PPK, Kotak III PPK, Kotak IV PPK dan Kotak V PPK dikirimkan ke KPU Kota segera selesai acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai panduan kerja pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.